



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Negr, tanggal 04 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2022 Masehi bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 11 November 2022;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hlm. **1** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagaimana alamat Peggugat diatas, sampai Peggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Tergugat dan Peggugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Peggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat sering tidak minta izin kepada Peggugat untuk menginap dirumah orang tua Tergugat;
 - 4.2. Tergugat selalu marah-marah kepada Peggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selalu mengatakan bahwa Peggugat tidak bisa melayani Tergugat dengan baik;
 - 4.3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Peggugat, yakni meskipun Tergugat bekerja, Tergugat hanya memberikan uang separu dari gaji Tergugat untuk jatah 2 bulan kedepan, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Peggugat;
 - 4.4. Setiap terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam untuk pergi dari rumah orang tua Peggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 2023 yang disebabkan Tergugat ketahuan oleh Peggugat berhutang uang kepada temannya dengan alasan membelikan sepeda motor untuk Peggugat, padahal Peggugat tidak tau uang nya dipergunakan untuk apa, sehingga terjadilah pertengkaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat Pulang dan pergi kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas. Sejak saat itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan

Hlm. **2** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kumpul kembali, namun Tergugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 11 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 18 Desember 2023 mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan :

Hlm. **3** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



1. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) stel Pakaian yang akan diserahkan sebelum akta cerai Tergugat diserahkan;

2. Bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan mediasi ke dalam amar putusan perkara nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Negr;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil posita 1, 2, 3, adalah benar;

2. Bahwa dalil posita 4 tidak benar sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang benar sejak Maret 2023 terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

3. Bahwa benar penyebab pertengkaran dalil posita poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4;

4. Bahwa benar sejak Maret 2023, Penggugat mulai berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sejak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak bisa rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6306075802020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 4 dari 18
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 09 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor XXXX Tanggal 11 Nopember 2022. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Saksi:

1. **XXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 11 Nopember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai berpisah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret tahun 2023 sejak itu sudah tidak harmonis dan bertengkar serta Tergugat langsung pulang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat tersenggung dengan Perkataan Penggugat yang pulang diminta ibunya dan Penggugat menyatakan apabila pulang menyuruh Tergugat tidur dengan ibunya saja;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 8 bulan yang lalu dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. **5** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **XXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 11 Nopember 2022 dan saksi menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelita, RT. 007, RW. 004, Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai berpisah namun belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak harmonis dan bertengkar;
- Bahwa saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat yang pada saat itu mau pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh ibunya, namun Penggugat menyuruh apabila pulang silahkan tidur dengan ibunya Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 8 bulan lebih sejak Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;

Hlm. **6** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai apabila itu memang keputusan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan selama berumah tangga di Kecamatan Daha Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk **H. Fitriyadi, S.H.i.,S.H.,M.H.**, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

Hlm. **7** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak semula keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, disebabkan Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat sering tidak minta izin kepada Penggugat untuk menginap dirumah orang tua Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dengan baik, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, yakni meskipun Tergugat bekerja, Tergugat hanya memberikan uang separu dari gaji Tergugat untuk jatah 2 bulan kedepan, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 2023 yang disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat berhutang uang kepada temannya dengan alasan membelikan sepeda motor untuk Penggugat, padahal Penggugat tidak tau uang nya dipergunakan untuk apa, sehingga terjadilah pertengkaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat Pulang dan pergi kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengakui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 8

Hlm. **8** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



bulan sejak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak bisa rukun Kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 dan P.2** bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti **P.2.** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Nopember 2022;

Menimbang bahwa Pengggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidngan, saksi-saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon

Hlm. **9** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tahu mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti **P.1. P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah pada tanggal 11 Nopember 2022
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkeluarga kumpul suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat dan Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat yang pada saat itu mau pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh ibunya, namun Penggugat menyuruh apabila pulang silahkan tidur dengan ibunya Tergugat saja

Hlm. **10** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang, sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Hlm. **11** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat menunjukkan itikad baiknya dengan selalu datang dipersidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah*

Hlm. **12** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hlm. **13** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



ةرشفلا ماود هم عاطتسي لا امب اهب جوزلارارضا ةجوزلا تعدا اذا
ةقلط بضاقلا اهقلاطي ذئنيحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اهلزوجي امهلاثما نيب
امهنيب حلاصلا نع زجعو ررضلا تبث اذا ةنئاب.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

- Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

هب لا لوزي لا ررضلا نلاً نئاب قلاط قاقشلل يضاقلا معقوي يذلا قلاطلا.

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat tahap proses mediasi sebagaimana sesuai laporan Mediator (**H. Fitriyadi, S.HI.,S.H., M.H.**) tanggal 18 Desember 2023, tentang mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) Stell Pakaian yang diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Negara;

Hlm. **14** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagaimana tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam Hukum Perdata yang harus ditaati oleh Para Pihak dan termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam isi perjanjian tersebut, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) stel Pakaian yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

عتملا ةوطوم ةجول هيلع بجت

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

عجروا انئاب تقلط ةوطومل ةعتملا بجتو

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak

Hlm. 15 dari 18
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, tentang mut'ah tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat dalam kesimpulannya juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat senyatanya telah melaksanakan kewajiban sebagai isteri Tergugat sejak menikah tahun 2015 sampai dengan berpisah tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya hak mut'ah. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut berkesimpulan bahwa dianggap adil, cukup memadai dan mampu jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat mut'ah **berupa 1 (satu) stel Pakaian yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019 Huruf 1 angka b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam cerai gugat khususnya mengenai mut'ah pada pembayaran yang dapat dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan isi kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. **16** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa 1 (satu) stell Pakaian yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp325,000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Lissa Dewi Andini, S.H.

Hlm. **17** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr



Panitera,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **18** dari **18**
Putusan 156/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)